



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN**



BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
bangga melayani bangsa



BAHAN SOSIALISASI

PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN**



“ *Persiapan PPDB Tahun Ajaran 2024-2025* ”

- 1. Dasar Hukum*
- 2. Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*
- 3. Kuota / Daya Tampung*
- 4. Waktu Pelaksanaan*

Dasar Hukum Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025

. Permendikbud Tahun No. 1 Tahun 2021

dan

Mempedomani Keputusan Sekjen Kemendikbud Ristek RI Nomor 47/M/2023



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



BerAKHLAK
Berprestasi
Berkeadilan
Berkeadilan



Ruang Lingkup Tugas Panitia Tingkat Satuan Pendidikan

Membuat juknis tingkat satuan pendidikan

Mensosialisasikan Pelaksanaan PPDB

Memfasilitasi pendaftaran secara luring kepada pendaftar yang mengalami kendala/ kesulitan

Memverifikasi dan memvalidasi keabsahan dokumen

Khusus SMKN dapat melakukan Tes Bakat Minat dan Khusus SKhN dapat melakukan proses asesmen

Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan

Menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi

Membuat laporan hasil penyelenggaraan



PPDB
SMAN

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN Tahun Ajaran 2024-2025



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



1. Jalur Zonasi (50%)

Jalur zonasi merupakan jalur seleksi PPDB dengan menggunakan letak geografis berdasarkan wilayah kecamatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan perhitungan jarak *point to point*

4. Jalur Prestasi (30%)

Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik.

2. Jalur Afirmasi (15%)

Jalur Afirmasi diperuntukkan :

- A. Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan dokumen Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang masih berlaku, yaitu :
 - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian urusan sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu /Jaminan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten atau Pemerintah Provinsi ;
- B. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (5%)

1. Diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor atau perusahaan yang memberi tugas, paling lama 1 (satu) tahun;
2. anak guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah yang sama.



Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



Persyaratan Umum

1. Ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
2. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) yang dilegalisir;
3. Akta Kelahiran / surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dengan batas usia pendaftar paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
4. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah;
5. Tangkapan layar titik ke titik dari lokasi tempat tinggal ke satuan Pendidikan;
6. Surat rekomendasi izin belajar bagi calon peserta didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri. Surat rekomendasi izin belajar dari Direktorat Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMA;
7. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.



Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025 Tahap 1 ...(i)



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



1. Jalur Zonasi (50%)

Persyaratan Khusus

1. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB terhitung sebelum tanggal 24 Juni 2023
2. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi;
3. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada poin 2), antara lain:
 - a) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c) KK hilang atau rusak.
4. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
 - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
5. **Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut;**
6. **Nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya;**
7. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada poin 6), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang;
8. Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/desa setempat yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 24 Juni 2023 dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota;
9. Bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Provinsi, ketentuan persentase dan zona dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah.



**JUMLAH ZONA
WILAYAH ZONASI,
JUMLAH SATPENDIK
DAN JUMLAH
ROMBEL PADA PPDB
SMAN TAHUN
AJARAN 2024-2025**

NO	WILAYAH	JUMLAH ZONA	JUMLAH SMAN
1	Kabupaten Lebak	12	42
2	Kabupaten Pandeglang	18	19
3	Kabupaten Serang	16	27
4	Kabupaten Tangerang	28	32
5	Kota Cilegon	5	5
6	Kota Serang	7	8
7	Kota Tangerang	12	15
8	Kota Tangerang Selatan	7	12
JUMLAH WILAYAH ZONA		105	160



KABUPATEN LEBAK

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
1	Zona 1	Kec.Rangkasbitung, Kec. Sajira, Kec. Maja, Kec. Cibadak, Kec. Kalanganyar, Kec. Warunggunung, dan Kec. Cikulur.	SMAN 1 RANGKASBITUNG, SMAN 2 RANGKASBITUNG, SMAN 3 RANGKASBITUNG, SMAN 4 RANGKASBITUNG, SMAN 1 CIBADAK, SMAN 1 CIKULUR, SMAN 1 KALANGANYAR, dan SMAN 1 WARUNGGUNUNG.		
2	Zona 2	Kec. Cibadak, dan Kec. Warunggunung.	SMAN 1 CIBADAK, dan SMAN 1 WARUNGGUNUNG.	Kec. Koroncong Kab.Pandeglang, Kec. Pandeglang Kab.Pandeglang, Kec. Tunjung Teja Kab. Serang	
3	Zona 3	Kec. Cimarga, Kec. Bojongmanik, Kec. Cirinten, Kec. Leuwidamar, dan Kec. Muncang.	SMAN 1 CIMARGA, SMAN 1 BOJONGMANIK, SMAN 1 CIRINTEN, SMAN 1 LEUWIDAMAR, dan SMAN 2 LEUWIDAMAR.		
4	Zona 4	Kec. Cipanas, Kec. Muncang, Kec. Cibeber, Kec. Sobang, dan Kec. Lebakgedong.	SMAN 1 MUNCANG, SMAN 2 MUNCANG, SMAN 1 CIPANAS, SMAN 1 SOBANG, dan SMAN 2 CIBEBER.		
5	Zona 5	Kec. Sajira, Kec. Maja, dan Kec. Curugbitung.	SMAN 1 SAJIRA, SMAN 1 MAJA, SMAN 2 MAJA, dan SMAN 1 CURUGBITUNG.		
6	Zona 6	Kec. Maja.	SMAN 1 MAJA.	Kec.Kopo Kab Serang, Kec. Tiga Raksa Kab. Tangerang, Solear Kab. Tangerang	Kec. Jasinga, Bogor, Jawa Barat

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
7	Zona 7	Kec.Bayah, Kec. Cibeber, dan Kec. Cilograng.	SMAN 1 BAYAH, SMAN 2 BAYAH, SMAN 1 CIBEBER, SMAN 3 CIBEBER, dan SMAN 1 CILOGRANG.		Kec. Ciselok , Kec. Cikakak, Kec. Pelabuhan Ratu, Kec. Jampang Kec. Surade, Kab. Sukabumi Jawa Barat
8	Zona 8	Kec. Cihara, dan Kec. Panggarangan.	SMAN 1 PANGGARANGAN, SMAN 2 PANGGARANGAN, SMAN 3 PANGGARANGAN, SMAN 4 PANGGARANGAN, dan SMAN 1 CIHARA.		
9	Zona 9	Kec. Cijaku, Kec. Cigemblong, Kec. Gunungkencana, Kec. Banjarsari, dan Kec. Cileles.	SMAN 1 CIJAKU, SMAN 2 CIJAKU, SMAN 1 CIGEMBLONG, SMAN 1 GUNUNGKENCANA, SMAN 1 BANJARSARI, SMAN 2 BANJARSARI, dan SMAN 1 CILELES.		
10	Zona 10	Kec. Banjarsari	SMAN 1 BANJARSARI, dan SMAN 2 BANJARSARI.	Kec. Munjul Kab. Pandeglang, Kec. Sindangresmi Kab. Pandeglang, Kec. Bojong Kab. Pandeglang	
11	Zona 11	Kec. Malingping, dan Kec. Wanasalam	SMAN 1 MALINGPING, SMAN 2 MALINGPING, dan SMAN 1 WANASALAM.		
12	Zona 12	Kec. Wanasalam	SMAN 1 WANASALAM.	Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	

KABUPATEN PANDEGLANG

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
1	Zona 1	Kec. Banjar, Kec. Karang Tanjung, Kec. Pandeglang, Kec. Cadasari, dan Kec. Mekarjaya	SMAN 1 PANDEGLANG.		
2	Zona 2	Kec. Cadasari, dan Kec. Koroncong	SMAN 13 PANDEGLANG.	Kec. Petir Kab. Serang, Kec. Baros Kab Serang	
3	Zona 3	Kec. Banjar, Kec. Majasari, Kec. Pandeglang, Kec. Kaduhejo, Kec. Karang Tanjung, dan Kec. Mekarjaya	SMAN 2 PANDEGLANG, dan SMAN 6 PANDEGLANG.		
4	Zona 4	Kec. Kaduhejo, Kec. Cimanuk, Kec. Mandalawangi, dan Kec. Cipe Cang	SMAN 8 PANDEGLANG.		
5	Zona 5	Kec. Banjar, Kec. Mekarjaya, Kec. Majasari, Kec. Cimanuk, Kec. Kaduhejo, dan Kec. Pandeglang.	SMAN 14 PANDEGLANG.	Kec. Cikukur Kab. Lebak.	
6	Zona 6	Kec. Cipeucang, Kec. Cimanuk, dan Kec. Saketi.	SMAN 19 PANDEGLANG.		
7	Zona 7	Kec. Cisata, Kec. Saketi, Kec. Menes, Kec. Bojong, dan Kec. Cikedal.	SMAN 10 PANDEGLANG.		
8	Zona 8	Kec. Menes, Kec. Pagelaran, Kec. Cikedal, Kec. Pulosari, dan Kec. Cisata.	SMAN 4 PANDEGLANG.		
9	Zona 9	Kec. Labuan, Kec. Pagelaran, Kec. Jiput, dan Kec. Carita.	SMAN 3 PANDEGLANG.		

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
10	Zona 10	Kec. Cikedal, Kec. Jiput, Kec. Pulosari, Dan Kec. Menes.	SMAN 11 PANDEGLANG.		
11	Zona 11	Kec. Picung, Kec. Bojong, Kec. Sindangresmi, Kec. Patia, dan Kec. Sukaresmi.	SMAN 12 PANDEGLANG.	Kec. Banjarsari Kab. Lebak.	
12	Zona 12	Kec. Carita, dan Kec. Labuan.	SMAN 15 PANDEGLANG.		
13	Zona 13	Kec. Munjul, Kec. Angsana, dan Kec. Sindangresmi.	SMAN 7 PANDEGLANG.	Kec. Banjarsari Kab. Lebak.	
14	Zona 14	Kec. Sobang, Kec. Panimbang, Kec. Patia, Kec. Sukaresmi, Kec. Angsana, dan Kec. Cigeulis.	SMAN 9 PANDEGLANG.		
15	Zona 15	Kec. Sumur, Kec. Cimanggu, Kec. Cibaliung, Kec. Cigeulis, dan Kec. Cibirung.	SMAN 16 PANDEGLANG.		
16	Zona 16	Kec. Cibaliung, Kec. Cibirung, Kec. Cimanggu, Kec. Sumur, Kec. Cikeusik, dan Kec. Cigeulis.	SMAN 5 PANDEGLANG.		
17	Zona 17	Kec. Cigeulis, Kec. Panimbang, Kec. Cibaliung, dan Kec. Sobang.	SMAN 17 PANDEGLANG.		
18	Zona 18	Kec. Cikeusik, dan Kec. Cibaliung	SMAN 18 PANDEGLANG.	Kec. Wanasalam Kab. Lebak	

KABUPATEN SERANG

No	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota
1	Zona 1	Kec. Anyer, dan Kec. Cinangka	SMAN 1 Anyer, dan SMAN 1 Cinangka.	
2	Zona 2	Kec. Padarincang, Kec. Ciomas, dan Kec. Pabuaran	SMAN 1 Padarincang, SMAN 1 Ciomas, dan SMAN 1 Pabuaran.	Kec. Mandalawangi, Kab. Pandeglang
3	Zona 3	Kec. Puloampel, dan Kec. Bojonegara	SMAN 1 Puloampel, dan SMAN 1 Bojonegara.	Kec. Pulomerak Kota Cilegon, dan Kec. Jombang, Kota Cilegon.
4	Zona 4	Kec. Waringinkurung dan Kec. Kramatwatu	SMAN 1 Waringinkurung, dan SMAN 1 Kramatwatu.	Kec. Cibeer Kota Cilegon, Kec. Kasemen Kota Serang, dan Kec. Taktakan Kota Serang.
5	Zona 5	Kec. Mancak, Kec. Gunungsari, dan Kec. Anyer	SMAN 1 Mancak, SMAN 1 Gunungsari, dan SMAN 1 Anyer.	Kec. Ciwandan Kota Cilegon.
6	Zona 6	Kec. Baros, dan Kec. Pabuaran	SMAN 1 Baros, dan SMAN 1 Pabuaran.	Kec. Curug Kota Serang.
7	Zona 7	Kec. Baros.	SMAN 1 Baros.	Kec. Cadasari Kab. Pandeglang.
8	Zona 8	Kec. Pontang, Kec. Tirtayasa, dan Kec. Tanara	SMAN 1 Pontang, dan SMAN 1 Tirtayasa.	Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang, dan Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang
9	Zona 9	Kec. Lebakwangi, Kec. Ciruas, dan Kec. Pontang.	SMAN 1 Lebakwangi, dan SMAN 1 Pontang.	Kec. Kasemen Kota Serang.

No	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	No
10	Zona 10	Kec. Ciruas, dan Kec. Kragilan	SMAN 1 Ciruas, dan SMAN 1 Kragilan.	Kec. Walantaka Kota Serang.	
11	Zona 11	Kec. Kibin, Kec. Carenang, dan Kec. Kragilan	SMAN 1 Kibin, SMAN 1 Kragilan, dan SMAN 1 Carenang.	Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang, dan Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang.	
12	Zona 12	Kec. Binuang, Kec. Carenang, dan Kec. Cikande.	SMAN 1 Binuang, SMAN 1 Carenang, dan SMAN 1 Cikande.	Kec. Kresek Kab. Tangerang, Kec. Gunung Kaler Kab. Tangerang, Jayanti, Kec. Cisoka Kab. Tangerang, Kec. Solear Kab. Tangerang, dan Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang.	
13	Zona 13	Kec. Cikande, dan Kec. Bandung	SMAN 1 Cikande, dan SMAN 1 Bandung.		
14	Zona 14	Kec. Pamarayan, Kec. Cikeusal, Kec. Bandung, Kec. Tunjung Teja, dan Kec. Jawilan	SMAN 1 Pamarayan, SMAN 1 Cikeusal, dan SMAN 1 Bandung.	Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak.	
15	Zona 15	Kec. Jawilan, Kec. Kopo, dan Kec. Cikande	SMAN 1 Jawilan, SMAN 1 Kopo, dan SMAN 1 Cikande.	Kec. Maja Kab. Lebak, dan Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak.	
16	Zona 16	Kec. Petir, Kec. Cikeusal, dan Kec. Tunjung Teja	SMAN 1 Petir, dan SMAN 1 Cikeusal.	Kec. Cadasari Kab. Pandeglang dan Kec. Koroncong Kab. Pandeglang	

KABUPATEN TANGERANG

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
1	Zona 1	Kec. Cisauk, dan Kec. Pagedangan.	SMAN 28 Kabupaten Tangerang.	Kec. Setu Tangsel, dan Kec. Serpong Tangsel	Kec. Parung Panjang Kab. Bogor Jawa Barat
2	Zona 2	Kec. Pagedangan, Kec. Cisauk, Kec. Legok, dan Kec. Kelapa Dua.	SMAN 22 Kabupaten Tangerang.	Kec. Serpong Tangsel, dan Kec. Serpong Utara Tangsel	Kec. Parung Panjang Kab. Bogor Jawa Barat
3	Zona 3	Kec. Kelapa Dua, Kec. Pagedangan, Kec. Curug, dan Kec. Legok.	SMAN 23 Kabupaten Tangerang.	Kec. Cibodas Kota Tangerang, dan Kec. Serpong Utara Tangsel	
4	Zona 4	Kec. Legok, Kec. Pagedangan, Kec. Curug, dan Kec. Panongan	SMAN 17 Kabupaten Tangerang.		Kec. Parung Panjang Kab. Bogor Jawa Barat
5	Zona 5	Kec. Curug, Kec. Panongan, Kec. Cikupa, Kec. Kelapa Dua, dan Kec. Legok.	SMAN 3 Kabupaten Tangerang, dan SMAN 32 Kabupaten Tangerang	Kec. Jatiuwung Kota Tangerang.	
6	Zona 6	Kec. Cikupa, Kec. Panongan, Kec. Sindang Jaya, dan Kec. Pasarkemis	SMAN 4 Kabupaten Tangerang, dan SMAN 31 Kabupaten Tangerang.		
7	Zona 7	Kec. Panongan, Kec. Cikupa, Kec. Curug, Kec. Legok, dan Kec. Jambe.	SMAN 15 Kabupaten Tangerang.		
8	Zona 8	Kec. Tigaraksa, Kec. Cikupa, Kec. Panongan, Kec. Cisoka, dan Kec. Solear.	SMAN 6 Kabupaten Tangerang, dan SMAN 18 Kabupaten Tangerang.		Kec. Tenjo Kab. Bogor Jawa Barat
9	Zona 9	Kec. Jambe, dan Kec. Tigaraksa	SMAN 10 Kabupaten Tangerang.		Kec. Tenjo Kab. Bogor Jawa Barat
10	Zona 10	Kec. Cisoka, Kec. Solear, Kec. Tigaraksa, Kec. Balaraja, dan Kec. Jayanti.	SMAN 8 Kabupaten Tangerang.	Kec. Kopo Kab. Serang.	
11	Zona 11	Kec. Solear, Kec. Cisoka, dan Kec. Tigaraksa.	SMAN 27 Kabupaten Tangerang.	Kec. Maja Kab. Lebak, dan Kec. Kopo Kab. Serang	Kec. Tenjo Kab. Bogor Jawa Barat
12	Zona 12	Kec. Jayanti, Kec. Balaraja, dan Kec. Cisoka.	SMAN 16 Kabupaten Tangerang.	Kec. Cikande Kab. Serang, dan Kec. Kopo Kab. Serang	
13	Zona 13	Kec. Balaraja, Kec. Sukamulya, Kec. Cikupa, dan Kec. Sindang Jaya.	SMAN 1 Kabupaten Tangerang, dan SMAN 19 Kabupaten Tangerang.		
14	Zona 14	Kec. Sukamulya, Kec. Kresek, dan Kec. Balaraja.	SMAN 30 Kabupaten Tangerang.		
15	Zona 15	Kec. Kresek, Kec. Sukamulya, dan Kec. Gunung Kaler.	SMAN 7 Kabupaten Tangerang.	Kec. Carenang Kab. Serang, dan Kec. Binuang Kab. Serang.	

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
16	Zona 16	Kec. Gunung Kaler, Kec. Mekar Baru, Kec. Kresek, dan Kec. Kronjo.	SMAN 29 Kabupaten Tangerang.		Kec. Tanara Kab. Serang, Kec. Binuang Kab. Serang, dan Kec. Carenang Kab. Serang.
17	Zona 17	Kec. Kronjo, Kec. Mekar Baru, dan Kec. Gunung Kaler.	SMAN 9 Kabupaten Tangerang.		
18	Zona 18	Kec. Sindang Jaya, Kec. Pasarkemis, dan Kec. Rajeg.	SMAN 13 Kabupaten Tangerang.		
19	Zona 19	Kec. Rajeg, Kec. Sindang Jaya, Kec. Kemer, Kec. Pasarkemis, dan Kec. Mauk	SMAN 14 Kabupaten Tangerang.		
20	Zona 20	Kec. Pasarkemis, dan Kec. Sindang Jaya	SMAN 24 Kabupaten Tangerang.		Kec. Jatiuwung Kota Tangerang, dan Kec. Priuk Kota Tangerang
21	Zona 21	Kec. Mauk, Kec. Kemer, dan Kec. Rajeg	SMAN 2 Kabupaten Tangerang.		
22	Zona 22	Kec. Kemer, Kec. Rajeg, Kec. Sindang Jaya, dan Kec. Mauk.	SMAN 26 Kabupaten Tangerang.		
23	Zona 23	Kec. Sepatan, Kec. Sepatan Timur, Kec. Sukadiri, dan Kec. Pakuhaji.	SMAN 11 Kabupaten Tangerang.		Kec. Priuk Kota Tangerang, dan Kec. Neglasari Kota Tangerang.
24	Zona 24	Kec. Sepatan Timur, Kec. Sepatan, dan Kec. Pakuhaji.	SMAN 25 Kabupaten Tangerang.		
25	Zona 25	Kec. Sukadiri, dan Kec. Pakuhaji	SMAN 21 Kabupaten Tangerang.		
26	Zona 26	Kec. Pakuhaji, Kec. Sepatan, Kec. Sepatan Timur, Kec. Teluknaga, dan Kec. Sukadiri	SMAN 20 Kabupaten Tangerang.		
27	Zona 27	Kec. Teluknaga, Kec. Kosambi, Kec. Pakuhaji, dan Kec. Sepatan Timur.	SMAN 12 Kabupaten Tangerang.		Kec. Neglasari Kota Tangerang.
28	Zona 28	Kec. Kosambi, dan Kec. Teluknaga	SMAN 5 Kabupaten Tangerang.		Jakarta Barat DKI Jakarta

KOTA CILEGON

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
1	Zona 1	Kec. Cilegon, Kec. Jombang, Kec. Citangkil, dan Kec. Purwakarta.	SMAN 1 Cilegon.	Kec. Mancak Kab. Serang.	
2	Zona 2	Kec. Purwakarta, Kec. Grogol, Kec. Citangkil, dan Kec. Jombang.	SMAN 2 KS Cilegon.	Kec. Bojonegara Kab. Serang.	
3	Zona 3	Kec. Cilegon, Kec. Cibeber, dan Kec. Jombang.	SMAN 3 Cilegon.	Kec. Waringinkurung Kab. Serang, Kec. Mancak Kab. Serang, dan Kec. Kramatwatu Kab. Serang.	
4	Zona 4	Kec. Pulomerak, dan Kec. Grogol.	SMAN 4 Cilegon.	Kec. Puloampel Kab. Serang.	
5	Zona 5	Kec. Ciwandan, dan Kec. Citangkil.	SMAN 5 Cilegon.	Kec. Mancak Kab. Serang, dan Kec. Anyar Kab. Serang.	

KOTA SERANG

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
1	Zona 1	Kec. Serang	SMAN 1 Kota Serang.		
2	Zona 2	Kec. Cipocok Jaya, dan Kec. Curug	SMAN 2 Kota Serang.	Kec. Pabuaran Kab. Serang.	
3	Zona 3	Kec. Taktakan, dan Kec. Serang	SMAN 3 Kota Serang.		
4	Zona 4	Kec. Serang, dan Kec. Kasemen	SMAN 4 Kota Serang, dan SMAN 5 Kota Serang.		
5	Zona 5	Kec. Cipocok Jaya, Kec. Curug, dan Kec. Serang	SMAN 6 Kota Serang.		
6	Zona 6	Kec. Curug, Kec. Walantaka, dan Kec. Cipocok Jaya	SMAN 7 Kota Serang.	Kec. Petir Kab. Serang, dan Kec. Cikeusal Kab. Serang.	
7	Zona 7	Kec. Walantaka, dan Kec. Cipocok Jaya	SMAN 8 Kota Serang.	Kec. Ciruas Kab. Serang.	

KOTA TANGERANG

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
1	Zona 1	Kec. Batu Ceper, dan Kec. Benda.	SMAN 14 Tangerang.	Kec. Kosambi Kab. Tangerang.	
2	Zona 2	Kec. Cibodas, dan Kec. Jatiuwung.	SMAN 8 Tangerang.	dan Kec. Curug Kab. Tangerang.	
3	Zona 3	Kec. Ciledug, dan Kec. Karangtengah.	SMAN 13 Tangerang.	Kec. Pondok Aren Tangsel	
4	Zona 4	Kec. Cipondoh.	SMAN 10 Tangerang.		
5	Zona 5	Kec. Jatiuwung.	SMAN 11 Tangerang.	Kec. Curug Kab. Tangerang, Kec. Cikupa Kab. Tangerang, dan Kec. PasarKemis Kab. Tangerang	
6	Zona 6	Kec. Karangtengah, Kec. Ciledug, dan Kec. Pinang.	SMAN 3 Tangerang.		
7	Zona 7	Kec. Karawaci, dan Kec. Cibodas	SMAN 4 Tangerang, dan SMAN 5 Tangerang.		
8	Zona 8	Kec. Larangan, Kec. Karangtengah, dan Kec. Ciledug.	SMAN 12 Tangerang.	Kec. Pondok Aren Tangsel	
9	Zona 9	Kec. Neglasari, Kec. Benda, dan Kec. Batu Ceper.	SMAN 6 Tangerang.	Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang, Kec. Sepatan Kab. Tangerang, dan Kec. Kosambi Kab. Tangerang	
10	Zona 10	Kec. Periuk.	SMAN 15 Tangerang.	Pasar Kemis Kab. Tangerang	
11	Zona 11	Kec. Pinang, Kec. Karangtengah, dan Kec. Cipondoh	SMAN 9 Tangerang.	Kec. Serpong Utara Tangsel	
12	Zona 12	Kec. Tangerang, dan Kec. Cipondoh	SMAN 1 Tangerang, SMAN 2 Tangerang, dan SMAN 7 Tangerang.		

KOTA TANGERANG SELATAN

No.	Zona	Kecamatan	SMA Negeri yang Tersedia	Irisan Kecamatan Lintas Kabupaten atau Kota	Irisan Kecamatan Lintas Provinsi
1	Zona 1	Kec. Pondok Aren.	SMAN 5 Tangerang Selatan.	Larangan, Ciledug Kota Tangerang.	
2	Zona 2	Kec. Pamulang.	SMAN 3 Tangerang Selatan, dan SMAN 6 Tangerang Selatan.		
3	Zona 3	Kec. Serpong.	SMAN 12 Tangerang Selatan.	Kec. Cisauk Kab. Tangerang.	
4	Zona 4	Kec. Ciputat.	SMAN 1 Tangerang Selatan, SMAN 9 Tangerang Selatan, SMAN 10 Tangerang Selatan, dan SMAN 11 Tangerang Selatan.		
5	Zona 5	Kec. Ciputat Timur, Kec. Pondok Aren, dan Kec. Serpong Utara.	SMAN 4 Tangerang Selatan, dan SMAN 8 Tangerang Selatan.		
6	Zona 6	Kec. Serpong Utara.	SMAN 7 Tangerang Selatan.	Kec. Pagedangan Kab. Tangerang, Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, dan Kec. Pinang Kota Tangerang.	
7	Zona 7	Kec. Setu.	SMAN 2 Tangerang Selatan.	Kec. Cisauk Kab. Tangerang.	

Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025 Tahap 1 ...(ii)



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



2. Jalur Afirmasi (15%)

Persyaratan Khusus

1. Berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk anak berkebutuhan khusus atau Penyandang Disabilitas (APD);
2. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a) Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih aktif dan terdata dalam Dapodik;
 - b) Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian urusan sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - c) Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu /Jaminan Sosial yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota/ Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.

3. **Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);**

4. Kartu Keluarga;

Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu keluarga dikarenakan bencana alam atau bencana sosial, kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh kelurahan/desa setempat dilengkapi dengan surat keterangan bencana alam/sosial dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota.

5. Bagi Anak Penyandang Disabilitas (APD) atau Penyandang Disabilitas :
 - a) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila bukti-bukti yang diberikan tidak benar.



Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025 Tahap 1 ...(iii)



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua (5%)

Persyaratan Khusus

1. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
2. surat keterangan pindah domisili orang tua/wali/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil
3. Perpindahan tugas orang tua/wali/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
4. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada Satuan Pendidikan di mana orang tua/wali/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang sama.



Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025 Tahap 2 ...(iv)



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



BerAKHLAK
#berakhlak
#berakhlak
#berakhlak



4. Jalur Prestasi (30%)

Kuota Jalur Prestasi dibuka jika masih terdapat sisa kuota dari jalur Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Orangtua/wali atau sejumlah 30% (tiga puluh persen) atau lebih dari daya tampung Satuan Pendidikan

Persyaratan Khusus

1. Rapor (menggunakan nilai rapor pada 6 (enam) semester yang terdata pada Dapodik. Nilai rapor SMP atau sederajat semester 1-6, dengan 10 mata pelajaran yang ditetapkan) yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau
2. prestasi di bidang akademik (bukti diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi)
3. maupun nonakademik (kompetisi di bidang: 1) seni budaya; dan/atau 2) olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga Satuan Pendidikan tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
4. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) badan usaha milik negara (BUMN);
 - 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
 - 5) lembaga lainnya yang diakui pemerintah, yang terverifikasi pada Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMT) Kemendikbudristek.
5. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
6. Bukti atas prestasi akademik dan nonakademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok;
7. Sertifikat/piagam/penghargaan akademik/nonakademik (telah dilegalisir oleh lembaga penyelenggara);
8. Penilaian prestasi bidang keagamaan berupa hafiz Qur'an berdasarkan jumlah juz atau bagi non muslim berupa hafalan kitab berdasarkan jumlah bab yang dikuasai calon peserta didik



Waktu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



Tahap I : Zonasi, Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pendaftaran	19 s.d. 23 Juni 2024	*Terdapat Libur Idul Adha dan Cuti Bersama pada Tanggal 17 s.d. 18 Juni 2024
Verifikasi dan Rekonsiliasi Data	20 s.d. 24 Juni 2024	
Pengumuman Hasil Seleksi	26 Juni 2024	
Daftar Ulang	27 s.d. 29 Juni 2024	

Tahap II :, Prestasi

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pendaftaran	01 s.d. 05 Juli 2024	
Verifikasi dan Rekonsiliasi Data	02 s.d. 06 Juli 2024	*Terdapat Libur Tahun Baru Islam 08 Juli 2024
Pengumuman Hasil Seleksi	08 Juli 2024	
Daftar Ulang	09 s.d. 11 Juli 2024	

Kegiatan Pra MPLS	13 Juli 2024
Awal Tahun Ajaran 2024/2025	15 Juli 2024





**PPDB
SMKN**

Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMKN :



1. Pendaftaran Calon Peserta Didik ke SMKN dilaksanakan secara daring dan/atau luring (bagi yang mengalami kendala/kesulitan);
2. Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 2 (dua) Konsentrasi Keahlian dalam satu Satuan Pendidikan;
3. Calon Peserta Didik mengikuti Tes Bakat dan Minat sesuai dengan ketentuan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



BerAKHLAK
#melayani
#bangga



Persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024-2025

Persyaratan Umum

1. Ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan;
2. Nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam) yang dilegalisir;
3. Akta Kelahiran / surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik dengan batas usia pendaftar paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2024;
4. Pas photo berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang warna merah;
5. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.





DAYA TAMPUNG



1. Daya tampung memperhitungkan jumlah peserta didik yang akan diterima dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah ruang belajar yang tersedia, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun ajaran sebelumnya, dikurangi jumlah siswa program ADEM dan REPATRIASI Kemendikbudristek. Satuan pendidikan menerima peserta didik kelas X maksimal 24 rombel dengan jumlah per rombel maksimal 36 peserta didik;
2. Calon peserta didik yang Penyandang Disabilitas atau Penyandang Disabilitas paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam satu rombongan belajar yang akan diterima



SELEKSI PPDB SMKN

1. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMKN mempertimbangkan:
 - a. rapor peserta didik dari satuan pendidikan asal;
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - c. hasil tes minat dan bakat sesuai dengan konsentrasi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan satuan pendidikan.
2. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMKN tetap memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau Penyandang Disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
3. Jika nilai akademik dari satuan pendidikan asal dan hasil tes/perlombaan/penghargaan sama, maka satuan pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili paling dekat dengan SMKN yang bersangkutan;
4. Jika dalam hal domisili pada poin 3 masih sama, maka satuan pendidikan memprioritaskan calon peserta didik yang usianya lebih tua.






SERTIFIKAT PRESTASI

- a) Kejuaraan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pengesahan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten/kota setempat, tingkat provinsi, nasional, dan/atau international disahkan oleh cabang dinas setempat dan/ atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sesuai ketentuan;
- b) Kejuaraan dalam bidang olahraga, legalisasi dilakukan oleh organisasi cabang olahraga/KONI tingkat kabupaten/kota/provinsi sesuai tingkat kejuaraan tersebut;

Satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperoleh



PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Bagi SMKN yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor dan prestasi, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;
2. Bagi SMKN yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor dan test bakat dan minat, maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;
3. Bagi SMKN yang melaksanakan seleksi berdasarkan nilai rapor, prestasi dan tes khusus/tes bakat dan minat maka penentuan kelulusan berdasarkan akumulasi skor tersebut;
4. Pembobotan pada nomor 1,2 dan 3 dilakukan oleh satuan Pendidikan yang dituangkan dalam juknis/SOP PPDB tingkat Satuan Pendidikan;
5. Calon peserta didik yang diterima ditetapkan melalui keputusan Satuan Pendidikan;



Waktu Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMKN Tahun Ajaran 2024-2025

Dilaksanakan dalam 1 tahap

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pendaftaran	19 - 26 Juni 2024	*Terdapat Libur Idul Adha dan Cuti Bersama pada Tanggal 17 s.d. 18 Juni 2024
Tes Minat dan Bakat	27 Juni s.d. 05 Juli 2024	
Rapat Panitia PPDB	06 Juli 2024	*Terdapat Libur Tahun Baru Islam 08 Juli 2024
Pengumuman Hasil Seleksi	08 Juli 2024	
Daftar Ulang	09 s.d. 12 Juli 2024	

Kegiatan Pra MPLS	13 Juli 2024
Awal Tahun Ajaran 2024/2025	15 Juli 2024



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



BerAKHLAK
#melaysia
#bangga



JADWAL

PPDB SKHN

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Pendaftaran	19 - 26 Juni 2024	*Terdapat Libur Idul Adha dan Cuti Bersama pada Tanggal 17 s.d. 18 Juni 2024
Asesment Kekhususan/ Penilaian	27 Juni s.d. 05 Juli 2024	
Rapat Panitia PPDB	06 Juli 2024	*Terdapat Libur Tahun Baru Islam 08 Juli 2024
Pengumuman Hasil Seleksi	08 Juli 2024	
Daftar Ulang	09 s.d. 12 Juli 2024	

Kegiatan Pra MPLS	13 Juli 2024
Awal Tahun Ajaran 2024/2025	15 Juli 2024

PPDB SKhN



DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BANTEN



Terimakasih

dindikbud.bantenprov.go.id

Kawasan Pusat Pemerintahan
Provinsi Banten (KP3B)

@dindikbudprovbanten

@dindikbudprovbanten